



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Padang dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI SUSANTO.
Pangkat/Nrp : Serka/21010050940681.
Jabatan : BaJunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gapo.
Kesatuan : Hubdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 1 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kopral Urip Lorong Utama II RT.42 Rw 13 No.31
Kel.Plaju Ilir Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/89/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/95/PMT-I/AD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak /76/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kel. Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4417/Kep. MA/2017/Hakim. I. Hery Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun

2000/2001,...

2000/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.

- b. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di RS. Siti Khodijah Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di Jl. Kopral Urip Gang Utama II Plaju kemudian sekira bulan April 2007, Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II Kec. Sukaramai Palembang secara kredit.
- c. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit tetapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orangtua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Way Hitam Pakjo Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di RS. Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007, Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa sudah tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju Palembang. Saat Saksi Hana Ervinna berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata "anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.
- d. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan Persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna me-nuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.
- e. Bahwa setelah menghadiri acara arisan Persit Hubdam II/Swj, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna dan menyampaikan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa ibunya merasa keberatan Saksi Hana Ervinna dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beranda dan mahkamah agung
bernama dan mahkamah agung
menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk meminta maaf kepada ibunya dan Saksi Hana Ervinna menurutnya, pada saat Saksi Hana Ervinna untuk meminta dijemput, Terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada suami jemput isteri dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi Hana Ervinna dan anaknya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi Hana Ervinna yang bernama Sdr. Maznir datang ke Plaju untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab tidak menemui isteri dan anaknya dan Terdakwa

menjelaskan...

menjelaskan tidak mau menerima isteri dan anaknya, karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya.

- f. Bahwa tanggal 1 Februari 2009, sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membawa makanan model untuk isterinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada di dalam magic com dan mem-bantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna mem-berontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga ke luar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orangtua-nya dan menjelaskan kepada orangtuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke RS. Bhayangkara Palembang.
- g. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008, sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jl. Srijaya Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jl. Sukabangun Palembang.
- h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal isterinya untuk dinas malam di RS. Siti Khodijah Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun Dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kel. Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2000/ 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah me-ngalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 di-tugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.
- Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di RS. Siti Khodijah Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orangtuanya yang beralamat di Jl. Kopral Urip Gang Utama II Plaju kemudian sekira bulan April 2007, Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang secara kredit.
- Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit tetapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Way Hitam Pakjo Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di RS.Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007, Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa sudah tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orangtuanya yang ada di Plaju Palembang. Saat Saksi Hana Ervinna berada di rumah orangtua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata "anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah, menghubungi Saksi Hana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan alasan tidak selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan Persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

- e. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan Saksi Hana Ervinna berada di rumah orangtuanya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Hana Ervinna menemui Pasi Intel Kodim 0401/ Muba Letda Inf Iwan Setiawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna tinggal bersama di

rumahnya...

rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kel. Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang.

- f. Bahwa tanggal 1 Pebruari 2009, sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari rumah orangtuanya dan membawa makanan model untuk isterinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada di dalam magic com dan membantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orangtuanya dan menjelaskan kepada orangtuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke RS. Bhayangkara Palembang.
- g. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009, Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Dapini selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2008 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jl. Srijaya Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jl. Sukabangun Palembang dan dilarang untuk tinggal di rumah orangtuanya masing-masing.
- h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orangtuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal isterinya untuk dinas malam di RS. Siti Khodijah Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orangtuanya yang sedang sakit.

- i. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012, sekarang ini telah menelantarkan Saksi Hana Ervinna dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan terhadap orang itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu : Pasal 5 huruf a yo pasal 44 (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

Kedua : Pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa...

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

dan

Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer / TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien an. Hana Ervinna Olivia berobat di RS. Bhayangkara Palembang (sebagai pengganti Visum et Repertum). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heri Susanto, Serka, Nrp. 21010050940681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien An. Hana Ervinna Olivia berobat di RS. Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan...

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Memperhatikan Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/27/PM.I-04/AD/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/28/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 18 Juli 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Adapun hal-hal memberatkan dalam putusan ini telah kami tuangkan dalam eksepsi kami yaitu Oditur telah lalai dalam menyusun dakwaannya karena dakwaan yang diberikan kepada Penasehat Hukum adalah dakwaan bodong tanpa Nomor dan tanggal sehingga melanggar pasal 130 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

2. Keterangan para Saksi.

Saksi-1 : Sdri. Hana Hervina Olivia, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tahun 2005, Saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2006, Terdakwa menikahi Saksi secara agama dan kantor. Setelah menikah kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk tinggal di tempat orangtuanya di Plaju selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa bulan April 2007 Saksi dan Terdakwa membeli sebuah rumah di Sukaramai secara kredit dan pada tanggal 27 April 2008 Saksi telah dikarunia anak laki-laki bernama Dzaki.
- b. Bahwa pada saat usia kandungan 6 (bulan) Saksi menderita penyakit kista sehingga dokter menyarankan Saksi tidak boleh terlalu capek dan keluarga sepakat Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi sampai melahirkan.
- c. Bahwa setelah Saksi melahirkan tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi dan anaknya ke rumah orangtuanya di Plaju ternyata orangtua Terdakwa an. Sdr. Asmawati tidak senang dan berkata “ Mengapa kamu datang ke sini, saya ini repot, berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit “.
- d. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, memberitahukan anaknya Dzaki sakit demam dan mengajaknya untuk mengantar berobat tetapi Terdakwa menolak dengan alasan tugas piket sehingga orangtua Terdakwa yang mengantar ke rumah orangtua saksi dan setelah itu Terdakwa tidak pernah menemui maupun menghubungi Saksi meskipun anaknya dalam kondisi sakit.
- e. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008, Terdakwa meminta Saksi untuk menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo tetapi Saksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 06.50 Wib sewaktu Saksi dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya di RS. Siti Kodijah dihentikan oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi tidak datang di arisan Persit Hubdam II/Swj maka kepindahan Terdakwa ke Korem 044/Gapo batal, sehingga Saksi menuruti permintaan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi
- ditanya...
- ditanya masalah gaji 13 agar Saksi menyampaikan sudah menerima meskipun Saksi tidak pernah menerimanya.
- f. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyampaikan bahwa ibunya merasa keberatan keberadaan Saksi dan anaknya serta menyuruh Saksi untuk meminta maaf kepada ibunya, Saksi pun menurutinya, namun pada saat Saksi meminta Terdakwa untuk menjemput Terdakwa menolak dengan alasan tidak ada ceritanya suami jemput istri, semenjak kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menemui Saksi dan anaknya.
- g. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, sekira pukul 11.00 Wib Saksi datang ke Kodim 0401/Muba menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi dan anaknya selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan keputusan bahwa Terdakwa dan Saksi bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Jl. Sukabangun.
- h. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2009, Terdakwa akan ke luar rumah mengantarkan kakaknya untuk urut, Saksi bertanya “kalau bisa pulangnyanya jangan malam karena kita mau jalan-jalan sama anak”. Terdakwa justru marah-marah dan langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi-1 yang diberikan di persidangan disanggah oleh Terdakwa, antara lain :

- Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi-1.
- Tanggal 13 Juni s/d sekarang Terdakwa tiap bulannya tetap memberikan uang Rp. 500.000,- yang dititipkan kepada Sdri. Devi.
- Saat pemukulan tersebut, Terdakwa melakukan 2 kali sedangkan dibalas oleh Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali dan tidak melihat pipi Saksi-1 memar. Saat Terdakwa mau menggendong anaknya dan bertanya kepada Saksi-1 tidak ditanggapi dan anaknya langsung direbut oleh Saksi-2.

Saksi-2 : Sdr.Ahmad Komis di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi Ahmad Komis kenal dengan Terdakwa Serka Heri Susanto sejak Terdakwa menikahi Saksi-1.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2006, Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah melalui kesatuan, setelah menikah kemudian tinggal bersama orangtua Terdakwa, lalu pada tahun 2007 Saksi-1 dan Terdakwa membeli rumah secara kredit yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah Sukabangun Palembang.
- c. Bahwa setelah menikah 6 (enam) bulan kemudian pada saat Saksi-1 sedang hamil dan sakit karena menderita penyakit kista sehingga di opname di RS. Ak.Gani Palembang dan disarankan oleh Dokter Saksi-1 untuk tidak boleh naik kendaraan dengan jarak jauh mengingat kondisi kandungan, sehingga ber-dasarkan kesepakatan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Saksi, namun kenyataanya Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi me-lainkan pulang ke rumah orangtuanya di Plaju.
- d. Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa jarang berada di rumah karena setelah berangkat dinas pagi Terdakwa baru pulang malam hari dan hal tersebut dilakukan sampai Saksi-1 melahirkan bayi laki-laki, namun sikap

Terdakwa...

Terdakwa tidak ada perubahan, hal tersebut berlangsung sampai tanggal 28 Juli 2008.

- e. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari melahirkan Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya Dzaki untuk bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Plaju sehingga Saksi menyarankan untuk menunda dulu setelah anaknya 40 (empat puluh) hari tetapi Terdakwa menolaknya sehingga Saksi menyetujuinya, tetapi 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 kembali ke rumah Saksi bersama anaknya diantar oleh Terdakwa dengan alasan orangtua Terdakwa Ibu Asmawati tidak senang karena tidak ada waktu untuk mengurus Dzaki sehingga kembali tinggal bersama Saksi di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maha...
Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa, namun setelah 3 s.d 4 hari Saksi-1 ke rumah Saksi karena ibu Terdakwa tidak sanggup Saksi-1 tinggal di rumahnya, kemudian tanggal 25 Juni 2008, Saksi kembali lagi ke rumah orangtua Terdakwa.

- g. Bahwa pada bulan Juni 2008, ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat acara Marhabannya Dzaki dan kedatangan tersebut karena diberitahu oleh istri Saksi lalu malam harinya Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1 maupun anaknya Dzaki.
- h. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008, ketika Saksi mengantar Saksi-1 berangkat bekerja di jalam diberhentikan oleh Terdakwa yang tujuannya saat itu meminta Saksi-1 untuk ikut dalam acara arisan Persit di Hubdam II/SWJ sehingga tidak jadi bekerja, setelah pulang arisan Saksi-1 memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi-1 untuk berbohong disuruh oleh Terdakwa apabila ditanya sudah menerima gaji ke 13, meskipun Saksi-1 tidak pernah menerima hal tersebut, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi.
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2008, Terdakwa baru datang lagi ke rumahnya dan memberitahu kepada Saksi-1 untuk datang ke Kodim 0401/Muba sehingga Saksi datang bersama istrinya serta Saksi-1 dan anaknya, setelah datang kemudian oleh Letnan Iwan diselesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan catatan tidak boleh tinggal di rumah orang tua masing-masing melainkan harus menempati rumah yang dibelinya di Jl. Sukabangun Palembang.
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2008, Saksi mengantar Saksi-1 untuk bertempat tinggal di rumah yang ada di Sukabangun, namun setelah menempati rumah tersebut sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 setiap Saksi berdinan malam di RS.Siti Khodijah anaknya Dzaki selalu dititipkan di rumah Saksi sedangkan Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Plaju.
- k. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2009, istri Saksi di hubungi oleh Ibu Imam tetangga rumah di Sukabangun dan memberitahukan bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 bersama anaknya serta pembantu rumah tangganya dan menumpang ojek, karena Saksi-1 menderita luka memar pada pipi kiri sehingga Saksi menanyakan apa penyebabnya dan dijelaskan oleh Saksi-1 hanya masalah model makanan, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi mengajak Saksi-1 untuk berobat ke RS. Bhayangkara Palembang.
- l. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2009, Saksi-1 ke rumah Danramil Mariana yang beralamat di Talang Ratu Palembang dan ternyata sudah ada Terdakwa dan ibu Asmawati. Setelah permasalahan diselesaikan oleh Danramil kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 untuk tinggal bersama di rumah yang ada di

Sukabangun...

Sukabangun dan setelah itu tinggal Terdakwa dan Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Januari 2012, Saksi diberitahu istrinya bahwa rumah yang ada di Sukabangun yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-1 sudah dijual dan meminta Saksi-1 untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut.

- n. Bahwa sepengetahuan Saksi ketidak akuran rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sejak melahirkan anak dan menurut pengamatan Saksi penyebab rusaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dikarenakan campur tangannya keluarga Terdakwa dalam rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi yang diberikan di persidangan disanggah oleh Terdakwa antara lain :

- Terdakwa tidak pernah pulang malam.
- Waktu pemukulan tersebut Terdakwa tidak melihat pipi Saksi-1 bengkak.

Saksi-3 : Sdri Asmawati, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Susanto karena Terdakwa adalah anak Saksi sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak dinikahi oleh Terdakwa.
- b. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah melalui kesatuan, setelah menikah kemudian tinggal serumah dengan Saksi selanjutnya ketika Saksi-1 hamil 3 (tiga) bulan pindah dari rumah Saksi dan bertempat tinggal orangtua Saksi-1 dengan alasan tidak diperbolehkan oleh dokter untuk jalan jauh dengan menggunakan sepeda motor untuk menjaga kandungan sehingga Terdakwa maupun Saksi mengijinkan Saksi-1 melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Dzaki. Dua bulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya untuk bertempat tinggal bersama Saksi di Plaju, seminggu kemudian Saksi-1 bermaksud pulang ke rumah orang tuanya untuk mengajak berobat ke dokter sehingga Saksi mengajak ke dokter terdekat, tetapi Saksi-1 menolaknya selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa yang sedang piket dan memberi-tahukan kemauan Saksi-1, tetapi Terdakwa menjelaskan apabila Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya tidak mungkin mau kembali lagi ke rumah Saksi, tetapi Saksi masih mengantar Saksi-1 bersama anaknya pulang ke rumah orangtua Saksi-1.
- c. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal bersama orangtuanya Terdakwa jarang menemui Saksi-1 dan lebih banyak tinggal di rumah Saksi dengan alasan tidak betah, kemudian sekira tahun 2008, Terdakwa dipanggil ke Kodim 0401/Muba karena adanya pengaduan Saksi-1, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah yang dibelinya secara kredit antara Terdakwa dan Saksi-1, akan tetapi setelah tinggal bersama, Saksi-1 kembali lagi ke rumah orangtuanya sedangkan Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan tinggal se rumah lagi dengan Saksi-1. Selanjutnya pada tahun 2009 bulan dan tanggalnya lupa Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Danramil, sehingga Danramil menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-1 untuk tinggal di rumah yang ada di Sukabangun dan tidak di-perbolehkan tinggal bersama kedua orangtua masing-masing.
- d. Bahwa setelah enam bulan tinggal serumah antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-1 kembali lagi ke rumah orangtua sedangkan Terdakwa kembali

ke rumah...



ke rumah Saksi sampai dengan sekarang dan Saksi pernah berulang kali menyarankan kepada Terdakwa untuk membina kembali rumah tangganya.

e. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual rumah yang ada di Sukabangun tanpa seijin Saksi-1, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa berani menjual rumah tersebut dikarenakan Saksi-1 pernah berkata "juallah rumah itu" ketika terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 160.000.000,- akan tetapi baru dibayar Rp.75.000.000,- dan dari uang tersebut sebagian untuk melunasi kredit rumah untuk mendapatkan sertifikat sedangkan sisanya ditabung di Bank, namun Saksi tidak mengetahui besaran uang untuk mendapatkan sertifikat maupun yang disimpan di Bank.

- Terhadap keterangan Saksi yang diberikan di persidangan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi-4 : Kapten Inf Daspini di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi Kapten Inf Daspini kenal dengan Terdakwa Serka Heri Susanto sejak Terdakwa berdinis Koramil 401-07/Mariana sebagai Babinsa Desa Air Sugian dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili, pada saat Saksi masuk menjadi di Koramil 401-07 sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan istrinya belum ada masalah.
- b. Bahwa selama 6 (enam) bulan berdinis di Koramil 401-07/Mariana sebagai Danramil 401-07/Mariana Saksi menerima telepon dari Pasi Intel Kodim 0401/Muba bahwa Saksi-1 ada masalah dengan suaminya dan kemudian Saksi menyampaikan kepada Pasi Intel Kodim 0401/Muba supaya Saksi-1 dengan suaminya (Terdakwa) datang menghadap Saksi di rumah Saksi.
- c. Bahwa bulan Januari 2009, Terdakwa masuk menjadi anggota Koramil 401-07/Mariana sedangkan Saksi-1 merupakan istri dari Terdakwa, kemudian pada bulan September 2009, Saksi diberitahu oleh istrinya, bahwa Saksi-1 telah menghubungi melalui handphone dan menjelaskan kalau Saksi-1 sering ribut dengan Terdakwa dan bertindak kasar. Setelah mendapat laporan tersebut, besok paginya setelah apel pagi Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan permasalahan rumah tangganya, sehingga Terdakwa menjelaskan rumah tangga sedang tidak harmonis dikarenakan Saksi-1 tidak mau ikut Terdakwa tinggal bersama orangtuanya di Plaju, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 untuk datang kerumah Saksi dengan maksud untuk musyawarah menyelesaikan rumah tangganya.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang bersama orangtuanya, lalu Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering bertindak kasar sehingga Saksi-1 ikut tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Terdakwa tinggal bersama orangtuanya juga, selain itu orangtua Saksi-1 merasa tidak dihormati selaku mertua karena Terdakwa apabila mau bertemu dengan Saksi-1 maupun dengan anaknya di luar, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama ibunya, setelah kedua keluarga bertemu ternyata masing-masing kedua orangtua saling menyalahkan dan membela anaknya masing-masing, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-1 "apa kamu masih cinta, apa masih mau bersatu atau pisah" dijawab Saksi-1 "Mau bersatu" begitu juga Terdakwa dan Saksi bertanya lagi "apakah kamu sudah punya rumah" mendengar adanya Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi memutuskan agar Terdakwa dan Saksi-1 untuk menempati rumah yang ada dan tinggal bersama dan keduanya sepakat.

e. Bahwa...

- e. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Saksi memerintahkan anggotanya Serma Sarmi dan Praka Sumiran yang satu perumahan dengan Terdakwa untuk mengecek kehidupan rumah tangga Terdakwa dan ternyata sudah menempati rumah tersebut.
- f. Bahwa pengakuan Saksi-1 tindakan kasar yang dilakukan Terdakwa yaitu ringan tangan, membanting barang rumah tangga dan merobek pakaian dinas sendiri dan merobek pakaian dinas Saksi-1.
- g. Bahwa untuk memantau perkembangan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi memerintahkan bawahannya mengawasi dan menurut pengamatan bawahan Saksi rumah tangga Saksi-1 tidak ada masalah namun anak sering dititipkan.
- h. Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa dipindahkan dari Koramil 401/07 Mariana ke Hubrem 044/Gapo sehingga Saksi tidak bisa lagi memantau kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi yang diberikan di persidangan seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

Keterangan Terdakwa ; di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masuk melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 200/2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, hingga sekarang berpangkat Serka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2005, dilanjutkan dengan hubungan pacaran, setelah pacaran lebih kurang 5 bulan pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama dan secara kantor berdasarkan Buku Nikah Nomor 518/16/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008, setelah pernikahan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di Plaju lebih kurang selama 1 tahun.
- c. Bahwa sekira tahun 2007, atau ketika Saksi-1 sedang hamil lebih kurang 6 bulan menginginkan bertempat tinggal di rumah orangtuanya yang ada di Way Hitam Pakjo menimbang dengan alasan takut keguguran dengan kehamilannya karena takut capek perjalanan dengan sepeda motor, sehingga Terdakwa me-nyetujuinya Saksi-1 untuk tinggal bersama orang tuanya. Saksi-1 melahirkan bayi laki-laki diberi nama Dzaki, seminggu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal di rumahnya di Plaju dan 3 bulan kemudian saat Terdakwa piket Saksi-1 menelepon mengabarkan bahwa anaknya sakit, dijawab oleh Terdakwa agar dibawa ke dokter terdekat yang ada di Plaju namun Saksi-1 memaksa dan membawa ke dokter yang dekat rumahnya di Way Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tahun 2009, sewaktu melaksanakan tugas TMMD di Talang Kramat Bayuasin Terdakwa diperintahkan oleh Kapten inf Sutapa Pama Kodim 0401/Muba untuk menghadap Dandim 0401/Muba, kemudian Terdakwa dimarahi oleh Dandim dengan alasan menikah lagi dengan perempuan lain, karena Terdakwa tidak merasa pernah menikah lagi dan menyangkalnya sehingga Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Letda Inf Iwan Setiawan dan ketika menanyakan masalah tersebut Letda Inf Iwan Setiawan berkata “ sudahlah masalah jangan dibahas lagi, yang penting kamu rujuk lagi dengan istrimu”, setelah masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga diperintah-kan untuk tinggal bersama dengan Saksi-1 di perumahan Griya Buana Indah Sukabangun Palembang.

e. Bahwa...

- e. Bahwa setelah tinggal bersama Saksi-1 selama 3 bulan, sewaktu Terdakwa pulang dari orangtuanya Saksi Asmawati dan membawa makanan jenis model untuk Saksi-1 dan pembantunya Sdri. Evi namun Saksi-1 memasuk-kan makanan tersebut ke magic com sehingga Terdakwa marah lalu mengambil dan membanting makanan tersebut ke lantai, sehingga Saksi-1 marah-marah, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata pada Saksi-1 “ Diamlah nanti saya tempeleng kamu” dijawab Saksi-1 “kalau berani tempelenglah” kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan meng-gunakan tangan kanan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 ke luar rumah bersama anaknya Dzaki sambil berteriak “kamu berani menempeleng saya, akan saya tuntutan kamu” kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan me-ngajak masuk ke dalam rumah akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan memukul-mukul Terdakwa di depan umum, kemudian Saksi-1 bersama anaknya Dzaki serta Sdri. Evi pergi menumpang ojek menuju ke rumah orangtuanya.
- f. Bahwa pada besok paginya Terdakwa menghubungi Danramil 0401-07/ Mariana Saksi Kapten Inf Daspini melaporkan keributan dalam rumah tangganya, kemudian memerintahkan Terdakwa dan Saksi1 untuk datang ke rumah Saksi Kapten Inf Daspini dengan maksud menyelesaikan permasalahan secara ke-keluargaan.
- g. Bahwa setelah selesai kursus Susbater kemudian Terdakwa tinggal bersama kakaknya yang beralamat di Kebun Bunga Palembang, kemudian se-telah Idul Fitri tahun 2009 Saksi Hana Ervinas menghubungi Terdakwa dan meminta maaf dan akan menjadi istri yang baik serta akan mengurus supaya dinas pagi di RS. Siti Khodijah serta meminta Terdakwa untuk menjemputnya, sehingga Terdakwa menjemputnya. Setelah 4 bulan tinggal bersama Saksi-1 tetap saja mendapat dinas malam kemudian Terdakwa bertanya “kapan kamu mulai dinas pagi terus”, dijawabnya “bulan depan kak” karena setiap ditanya selalu menjawab bulan depan terus, kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan berkata “kalau begini terus, lebih baik kamu berhenti bekerja”. Kalau saya berhenti bekerja lebih baik kita bercerai saja”.
- h. Bahwa selama tidak tinggal dengan Saksi-1, Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar Rp. 700.000,- kepada Saksi-1, sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak memberikannya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2007, Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah secara kredit di Perumahan Sukabangun dengan harga jual sebesar Rp. 73.000.000,- kemudian Terdakwa membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- dan Terdakwa mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- selama 10 tahun yang dipotong melalui gaji Terdakwa, namun sewaktu Terdakwa pindah ke Kodim 0401/Muba Terdakwa tidak membayar melalui potongan gaji tetapi langsung menyetor ke Bank BTN. Bulan Desember 2011, Terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada Sdr. Parhan sebesar Rp. 160.000.000,- kemudian membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan sisanya dibayar pada bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 85.000.000,- alasan Terdakwa menjual rumah tersebut karena telah mengangsur selama 4 bulan dan sisa uang hasil penjualan rumah tersebut masih disimpan di Bank bila sewaktu waktu Saksi-1 dan anaknya Dzakia membutuhkan.

Barang bukti berupa surat :

Surat yang diajukan di persidangan adalah surat keterangan pernah berobat dari RS. Bhayangkara Nomor B/96/III/2012 Rumkit tanggal 20 Maret 2012 atas nama Hana Ervina Olivia berdasarkan undang-undang alat bukti

seperti ini...

tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kekerasan (harus visum et repertum dari ahlinya).

- a. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer tidak memenuhi syarat sahnya sebagai barang bukti karena Surat Keterangan yang digunakan adalah surat keterangan berobat bukan Visum et Repertum yang menyatakan bahwa korban luka akibat penganiayaan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa para Saksi tidak pernah melihat ada luka atau lebam pada pipinya. Namun menurut Oditur dalam Repliknya bahwa Surat Nomor B/96/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tersebut dianggap Visum et Repertum karena Oditur berpendapat seperti ini maka pasal 172 ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 1997 tidak usah dijadikan dasar/pegangan dalam hukum acara di Peradilan Militer yang terhormat ini.
- b. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa surat yang dimaksud diragukan keabsahannya, sebab barang bukti yang dihadirkan di persidangan bukan bukti yang disyaratkan oleh undang-undang, sehingga jelas dalam perkara Terdakwa dipaksakan dan ada intervensi dari pihak lain dengan berbagai rekayasa, hal ini terbukti dari keterangan Saksi-4 bahwa perkara ini sudah diselesaikan oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup bersama secara damai tidak ada Tuntutan hukum.

Bahwa uraian fakta-fakta yang kami kemukakan tersebut di atas, berkaitan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk mengkaji lebih lanjut unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer. Untuk itu kami mengkaji dan berpendapat sampai sejauh manakah terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan Oditur Militer, sebagaimana dalam dakwaannya yaitu perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diancam dan dirumuskan dengan pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan kedua : Pasal 9 huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga nya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Unsur : Setiap orang.

Bahwa unsur ini belum dapat membuktikan siapa subjek/pelakunya yang dimaksud ? Karena unsur ini masih bersifat dalam dugaan. Oleh karenanya untuk memastikan siapa subjek/pelakunya berbuat sesuatu yang melanggar hukum karena dalam pasal ini yang dimaksud barang siapa bisa saja suami, istri, anak sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam dakwaan keduanya, jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang akan diuraikan di bawah ini

Unsur : Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Dalam pembuktian unsur ini pun kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali sedangkan Saksi-1 membalas sebanyak 6 (enam) kali, kalau dikaitkan dengan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua bahwa lingkup keluarga adalah suami, istri, dan anak. Ada kemungkinan Saksi-1 pun melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 bahwa terjadi saling pukul antara Saksi-1 dengan Terdakwa dikuatkan lagi perkara ini telah lama dan telah didamaikan oleh Danramil Kapten Inf Daspini dan selama 5 bulan Saksi-1 dan Terdakwa hidup damai, namun upaya dan rekayasa intelektual yang canggih memaksakan perkara ini dengan maksud agar Terdakwa dihukum

seberat-beratnya,...

seberat-beratnya, padahal fakta di persidangan bahwa Terdakwa tetap ingin membina rumah tangganya demi masa depan anaknya dan menurut kami Terdakwa juga merupakan korban KDRT dari Saksi-1 karena Saksi-1 sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, hal ini pun diakibat karena ikut campurnya orangtua Saksi dan orangtua Terdakwa dalam rumah tangganya yang membuat rumah tangganya tidak harmonis bukan murni dari Terdakwa, apa lagi alat bukti surat yang dihadirkan bukan Visum et Repertum melainkan surat keterangan pernah berobat, terkesan perkara ini dipaksakan.

1. Dakwaan kedua : Pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenanya persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Unsur pertama : Setiap orang.

Bahwa unsur ini belum dapat membuktikan siapa subjek/pelakunya yang dimaksud ? Karena unsur ini masih bersifat dalam dugaan. Oleh karenanya untuk memastikan siapa subjek/pelakunya berbuat sesuatu yang melanggar hukum karena dalam pasal ini yang dimaksud barang siapa bisa saja suami, istri, anak sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam dakwaan keduanya, jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang akan diuraikan di bawah ini

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kebutuhan dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 yaitu suami, istri dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tersebut, kamipun sependapat dengan bunyi pasal yang dimaksud, keterangan para saksi yang termaksud keterangan Saksi-1 yang telah disumpah namun keterangannya bertolak belakang dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 maupun dengan keterangan Terdakwa.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir sampai Terdakwa terakhir memberikan uang kepada Saksi-1 menolak pemberian Terdakwa namun sebagai suami yang bertanggungjawab hak Saksi-1 dan anaknya tetap Terdakwa simpan di Bank bila sewaktu-waktu Saksi-1 membutuhkan, sehingga unsur penelantaran tidak dapat dibuktikan dan sampai dengan terakhir di persidangan. Tidak terpenuhinya nafkah bathin, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa juga tidak terpenuhi nafkah batinnya. Alasan Terdakwa tidak mau menginap di rumah Saksi-2 yaitu di rumah tersebut terdapat 2 (dua) lagi anak perempuan Saksi-2 yang masih gadis sehingga membuat Terdakwa canggung sedangkan di rumah orangtua Terdakwa rumah dalam keadaan kosong karena saat ini orang tua Terdakwa ikut kakak perempuannya di kebun bunga.

Menurut Penasihat Hukum, Saksi-1 juga telah melakukan tindak pidana KDRT sesuai dengan janji nikah, sebab sampai dengan sekarang Saksi-1 masih sah isteri dari Terdakwa. Sedangkan alasan Terdakwa menjual rumahnya agar rumah tidak sia-sia disita Bank dan uang hasil penjualannyapun tetap disimpan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu Saksi-1 dan anaknya membutuhkan dan sampai

saat...

saat inipun Terdakwa tetap ingin membina rumah tangga dengan pertimbangan masa depan anaknya Dzaki. Sehingga menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa penyebab rusaknya rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa adanya pengaruh atau ikut campurnya orang tua dari kedua belah pihak sehingga masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing sehingga perkara ini terjadi, berdasarkan hukum hak-hak Saksi-1 telah dipenuhi Terdakwa pemeliharaan, memberikan perawatan namun bagaimana bisa maksimal semua yang menjadi tanggungjawab Terdakwa bisa terpenuhi jika setiap saat orangtua Saksi-1 selalu ikut campur dalam setiap mengambil kebijakan dalam rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa jadi yang patut dipersalahkan dalam perkara ini bukanlah Terdakwa tapi orangtua, yang seharusnya memberi contoh yang baik, maka menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 Huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004, secara hukum tidak ada satu unsurpun yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana KDRT. Dengan demikian bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak terbukti.

Bahwa hal-hal yang memberatkan diuraikan dengan lugas dan berapi-api, namun dalam hal-hal yang meringankan sama sekali tidak terlihat atau terdeteksi oleh Sdr. Oditur, bahwa seorang Teroris Bom Bali I dan II, menurut Jaksa masih ada hal yang meringankan minimal, berterus terang dalam persidangan, namun faktanya dengan emosi dan egois Sdr. Oditur berpendapat bahwa tidak ada hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, walaupun hal tersebut menjadi kewenangan Sdr. Oditur namun dapat kita nilai ada kepentingan apa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon dengan kerendahan hati ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar “membebaskan Terdakwa” dari segala dakwaan dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena dengan mengingat Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi kemanusiaan di Nangroeh Aceh Darusalam dan Terdakwa tetap akan mempertahankan Rumah Tangganya demi masa depan anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenaan memutuskan :

- Menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa atas nama Heri Susanto Serka, Nrp.21010050940681 BaJunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gapo.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/04 / AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

Atau...

Atau

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dakwaan yang diterima Penasehat Hukum Terdakwa tanpa Nomor dan tanggal akan ditanggapi mengenai hal tersebut dengan mengingatkan kembali ingatan Penasehat Hukum yang telah hilang, Penasehat Hukum Terdakwa ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa ter-tanggal 8 Juni 2012, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer tanggal 6 Juni yang artinya pada saat pemeriksaan di Denpom II/4 Palembang sampai saat sidang dibuka dan Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa belum menunjuk Penasehat Hukum sehingga jelas disini Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendengar Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan disertai Nomor dan tanggal tidak seperti yang di-gambarkan Penasehat Hukum Terdakwa Surat Dakwaan Bodong dan kalaupun terjadi kesalahan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memberikan foto copy Surat Dakwaan saja yang dilakukan oleh Staf kami dimana yang diberikan adalah konsep Surat Dakwaan bukan Surat Dakwaan yang sesungguhnya, lagi pula menurut ketentuan pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 tidak ada kewajiban bagi Oditur untuk memberikan Surat Dakwaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa walaupun akhirnya kami berikan adalah karena kemurahan hati kami, namun apa boleh buat jika kemurahan hati kami disalah artikan dan dijadikan salah satu alasan mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusan Selanya Nomor PUT Sela/77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang amar putusannya :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer sah dan dapat diterima.
- Menyatakan Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang mengadili perkara ini dan Sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi I Medan.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat dan unsur secara melawan hukum yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sah barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan tidak terbuktinya unsur melawan hukum, menurut Oditur perlu kami tanggap lagi karena di dalam Tuntutan Oditur jelas diuraikan satu per satu bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.
3. Bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang membandingkan perkara Terdakwa dengan perkara-perkara Bom Bali 1 dan Bom Bali II hanya alasan dan tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, tentang mengenai hal-hal yang meringankan menurut kami selama jalannya persidangan Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya akan perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada niat atau tidak ada kemauan untuk melakukan pendekatan dengan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dan sikap Terdakwa merasa diri paling benar dan tidak bersalah.
4. Bahwa mengenai penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang masih terlalu ringan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun terhadap pidana tambahan Oditur sependapat atau sudah tepat dan benar serta dipandang cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak perlu pertimbangan-pertimbangan lainnya lagi.

5. Bahwa...

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan bersama ini kami lampirkan surat dari Istri Terdakwa Sdri. Hana Ervina kepada Kadilmilti Medan tertanggal 10 Agustus 2012.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi I Medan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PMI-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Tentang dakwaan tanpa nomor dan tanggal sehingga melanggar pasal 130 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Surat Dakwaan Oditur Militer baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah disusun sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang diberi nomor, tanggal dan ditanda tangani serta berisi identitas Terdakwa, uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan.

2. Terhadap keberatan ad.2 ; Tentang fakta keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta uraian pembuktian unsur-unsur.

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2009, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumahnya, Saksi-1 (Sdri. Hana Hervina Olivia) berpesan kepada Terdakwa : "kalau bisa pulangny jangan malam, kita mau jalan-jalan dengan anak", namun ditanggapi Terdakwa dengan nada marah dan langsung pergi dari rumah menuju rumah orang tuanya di Plaju.
- 2) Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dengan membawa 2 (dua) bungkus *model* (makanan sejenis sop), oleh karena Saksi-1 dan pembantu yang bernama Evi sudah makan lalu Saksi-1 menyimpan model yang dibawa Terdakwa ke dalam magic com supaya tetap hangat dengan tujuan dimakan besok hari akan tetapi Terdakwa marah-maraha dengan Sdri. Evi.
- 3) Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya "Mengapa marah-maraha, ada apa ?", Terdakwa mengatakan "Makanlah model itu, baik kan orangtuaku membelikan model" lalu Saksi-1 menjawab "Kami masih kenyang karena baru saja makan", mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa semakin marah, kemudian mengambil model yang berada dalam magic com dan mem-banting model tersebut ke lantai.
- 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian mencik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi-1 berontak hingga terlepas dari cekikan, kemudian Terdakwa me-nampar muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

5)

Bahwa...

- 5) Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi-1 teriak-teriak dengan mengatakan "Kamu berani nempeleng saya, nanti kutuntut kamu, sambil ke luar lalu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama anaknya yang bernama Dzaki dan pembantunya selanjutnya Saksi-1 berobat ke RS. Bhayangkara Palembang diberi istirahat selama 2 (dua) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009, Saksi-1 melapor Pasi Intel Kodim melalui handphone perihal perbuatan Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib istri Danramil 401.07/Mariana (Ibu Daspini) meminta Saksi-1 untuk datang ke rumahnya lalu Saksi-1 datang ke rumah Danramil menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah mencekik dan menampar Saksi-1.
- 7) Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2009, pada saat Saksi-1 sedang bekerja di RS. Siti Khodijah mendapat telepon dari Danramil Mariana Kapten Daspini (Saksi-4) meminta Saksi-1 datang ke rumahnya untuk di-pertemuan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1 secara kekeluargaan lalu Saksi-1 dan Terdakwa kembali dan tinggal di rumah sendiri di Jl. Sukabangun.
- 8) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, pada saat selesai arisan Persit, Saksi-1 mengajak Terdakwa menjemput anaknya dari rumah orangtua Saksi-1, tetapi Terdakwa menolak dan membawa Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya di Sukabangun.
- 9) Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa yang dapat mengasuh anak jika Saksi-1 dinas di RS. Siti Khodijah dan mendengar pertanyaan Saksi-1 Terdakwa marah-marrah sambil membanting asbak rokok dan mengambil baju PDH lalu merobek dengan pisau (sangkur), kemudian Terdakwa mengatakan "Aku dipecat tidak apa-apa".
- 10) Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2010, Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumahnya di Sukabangun lalu Saksi-1 tinggal dengan orang-tua di Way Hitam selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menghendaki Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah orangtua Saksi-1 dengan alasan Terdakwa sibuk me-ngurus orangtuanya.
- 11) Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, karena setiap Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi-1 selalu ditolak dengan mengatakan "Tidak butuh uang".
- 12) Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sejak tahun 2010 karena Saksi-1 lebih sering tinggal di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

b.

Bahwa...

b. Bahwa keberatan mengenai barang bukti mengenai surat, tidak dapat diterima karena walaupun Surat Keterangan berobat dari RS. Bhayangkara Nomor B/96/III/2012 Rumkit tanggal 20 Maret 2012 An. Hana Ervina Olivia bukan Visum et Repertum, namun bukan berarti tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan dan mengenai keabsahan dan relevansi nya, telah dinilai oleh Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagai petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pokoknya Oditur sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran yang obyektif dari sudut pandangnya dan mengenai pidana pokok sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama itu merupakan kewenangan Majelis Hakim dan sudah dipertimbangkan.
- b. Bahwa mengenai alasan Oditur mengenai ketentuan pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 : tidak ada kewajiban bagi Oditur untuk memberikan Surat Dakwaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan pasal 130 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 menyebutkan salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasehat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan tersebut ke pengadilan dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik, dengan demikian Oditur Militer wajib menyerahkan Surat Dakwaan dan Penasehat Hukum berhak mendapatkan Surat Dakwaan bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, jadi bukan atas dasar kemurahan hati Oditur Militer.

Menimbang bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindakan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan kesatu yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, sehingga akan menjadi pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua yang melanggar pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 yang mengandung unsur pokok yaitu unsur "menelantarkan". Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua dengan pertimbangan tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 4 Juni 2006 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah dengan orangtua Terdakwa di Jl. Koprak Urip Plaju Palembang.
- b. Bahwa setelah Saksi-1 hamil 6 (enam) bulan, Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Way Hitam Pakjo karena Saksi-1 mempunyai penyakit kista dan agar lebih dekat ke tempat kerjanya di RS.Siti Khodijah.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, Terdakwa menjemput Saksi-1 dan

anaknya...

anaknya dari rumah orangtua Saksi-1 di Jl. Way Hitam Pakjo Palembang dan di bawa ke rumah orangtua Terdakwa di Plaju, sesampainya di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Mengapa kamu datang ke sini, saya ini berisik dengar suara bayi, Bapaknya lagi sakit” mendengar kata-kata mertuanya tersebut, Saksi-1 diam saja.

- d. Bahwa lebih kurang setelah 3 (tiga) bulan Saksi-1 tinggal satu rumah dengan mertuanya (orangtua Terdakwa), anak Terdakwa bernama Dzaki sakit, sehingga Saksi-1 membawa Dzaki ke rumah orangtua Saksi-1 dengan tujuan membawa Dzaki berobat ke dokter spesialis yang diantar oleh ibu Terdakwa (mertua Saksi-1).
- e. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-1 ke rumah orangtua Saksi-1, tetapi Saksi-1 tidak mau pulang ke rumah orangtua Terdakwa dengan alasan orangtua Terdakwa jahat dan Saksi-1 dianak tirikan.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Terdakwa menelepon Saksi-1, mengatakan “Ibu Terdakwa (Saksi-3) keberatan jika Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah orangtua Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008, ayah Saksi-1 (Saksi-2 / Ahmad Khomis) minta tolong kepada Paman Saksi-1 untuk me-nanyakan kepada Terdakwa, apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 dan anaknya.
- g. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, Saksi-1 menghadap Pasi Intel Kodim 0401/Muba melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Pasi Intel mempertemukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan memerintahkan Terdakwa untuk tinggal satu rumah dengan Saksi-1, sehingga akhirnya pada bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah, menempati rumah mereka di Jl. Sukabangun yang dibeli bersama secara kredit.
- h. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Kapan kamu masuk pagi” dan dijawab Saksi-1 “bulan depan” lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu dinas malam terus lebih baik berhenti kerja saja untuk mengurus rumah tangga” dan dijawab Saksi-1 “dari pada saya berhenti bekerja lebih baik kita cerai saja”.
- i. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, selesai arisan Persit, Saksi-1 mengajak Terdakwa menjemput anak mereka di rumah orangtua Saksi-1 tetapi Terdakwa menolak ajakan tersebut akhirnya mereka pulang ke rumah mereka di Suka-bangun, sesampainya di rumah mereka Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Siapa yang dapat mengasuh anak jika Saksi-1 dinas di RS. Siti Khodijah” mendengar pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa marah dengan membanting-kan asbak rokok ke lantai dan merobek baju PDHnya dengan sangkur sambil berkata “aku dipecat tidak apa”.
- j. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk pergi dari rumah mereka, lalu Saksi-1 pergi dari rumahnya dan tinggal bersama orangtua Saksi-1 di Way Hitam Pakjo.
- k. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, Saksi-1 menelepon Terdakwa, me-nanyakan kelanjutan rumah tangga mereka, tetapi Terdakwa menghendaki Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah orangtua Saksi-1 karena Terdakwa sibuk mengurus orangtuanya.
- l. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 sampai saat ini, dikarenakan setiap Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 selalu ditolak dengan mengatakan “tidak butuh uang”.

m. Bahwa...



m. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih terikat perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas belum dapat disimpulkan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 secara ekonomi sebagaimana yang dimaksud ketentuan UU ini dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur “menelantarkan” tidak terbukti, oleh karena satu unsur tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dan perkara ini terjadi karena pengaruh orang tua Terdakwa dan kurangnya kedewasaan Terdakwa dalam memimpin rumah tangga.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik oleh karena itu perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang lagi kejahatan ini.
3. Selama tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 (Sdri.Hana Hervina Olivia), Terdakwa masih memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengharmoniskan dan menjaga keutuhan rumah tangga, walaupun dalam undang-undang ini hanya menekankan pada hak-hak wanita tetapi penekanan kewajiban istri terhadap suami juga perlu diperhatikan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan belum tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri karena dipandang masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan perlu diperbaiki.

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, setelah menilai fakta tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa selaku Prajurit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai





Demikianlah...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK Nrp. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK Nrp. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS Nrp. 516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK Nrp. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631